



PUTUSAN

Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai gugat” antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa surat-surat bukti;
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 405/83/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009) ;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 tahun, belum bercampur (Qobladdukhul) ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan tentram dan harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal berikut :
 - perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - Tergugat selalu menolak diajak hubungan badan layaknya suami istri ;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Juni 2010 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 7 tahun 11 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati agar para pihak rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka para pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR. Untuk itu, Majelis telah menunjuk mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Hj. Rizkiyah, S.Ag., MHI, dengan Penetapan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Slw., tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Juni 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena para pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap



pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut; Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan meluruskan untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sydsah tidak harmonis;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk , atas nama: Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda **(P.1)**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 405/83/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda **(P.2)**;

Bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan, masing-masing bernama :

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan Juni 2010 atau sekitar 7 tahun lamanya;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai paman Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat;
- Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 7 tahun;
- Bahwa, saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-bukti dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara sidang maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara sidang tersebut



yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person* dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh mediasi sebelum melanjutkan perkaranya. Oleh karena itu, Majelis telah menunjuk mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Hj. Rizkiyah, S.Ag., MHI., hakim Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilangsungkan dihadiri Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), oleh karena para pihak bertahan pada sikapnya masing-masing. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan



mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Slawi dinyatakan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.2(berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor , atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 7 tahun 11 bulan lamanya. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan sebagian dan meluruskan untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-*



orang yang dekat dengan suami isteri itu". Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka keterangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat tentang alasan perceraian, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 19 Juni 2009;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mau melayani Penggugat dengan tidak memberikan nafkah wajib;
- Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan pertengahan Juni 2010 sampai sekarang sudah 7 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi – saksi yang dihadapkan mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi *filosofis* bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus **diputus** dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni



keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

وَالسُّلْطَانُ يُطَلِّقُ بِالضَّرَرِ - عِنْدَ مَالِكٍ - إِذَا تَبَيَّنَ

Artinya: " Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika terdapat *madhorot* – menurut Imam Malik - apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)";

Dan kaedah hukum yang tercantum dalam Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair yang berbunyi sbb :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab "*Ghayat al-Maram*" menyebutkan:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِيُ
طَلْقَةً

Artinya: "Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak *ba'in*"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*)



dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, Majelis sepakat bahwa, keinginan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 primair telah patut untuk dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 H., oleh Drs. H. SOBIRIN, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, MH., dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DEDI ARDABILI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. SOBIRIN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. TAUFIK, MH.

Ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

DEDI ARDABILI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
		-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 271.000,-
		-

Disalin sesuai aslinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., MH